

PERSONIL PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 12 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019 TENTANG PERSONIL PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri saudara Chomsatun sebagai Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga, perlu dilakukan penggantian personil Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;
bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 9 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman (86-92); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 12 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan Personil Pengganti Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2019.